

DAFTAR NOMOR HALAMAN YANG DICETAK

KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN DOSEN AKADEMIK

PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA DI LINGKUNGAN LLDIKTI WILAYAH V TAHUN ANGGARAN 2023

No	Institusi/Perguruan Tinggi	Judul Penelitian	Dana Penelitian	Dana Tahap I	Dana Tahap II	Nomor Halaman Kontrak dicetak	Nomor Halaman BAP, Kuitansi, SPTJM dicetak
1	Universitas Islam Indonesia	34	4.152.700.000	2.906.890.000	1.245.810.000	3 - 8	3 - 5
2	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa	5	412.900.000	289.030.000	123.870.000	9 - 14	6 - 8
3	Universitas Janabadra	2	123.300.000	86.310.000	36.990.000	15 - 20	9 - 11
4	Universitas Proklamasi 45	2	31.000.000	21.700.000	9.300.000	21 - 26	12 - 14
5	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	3	335.700.000	234.990.000	100.710.000	27 - 32	15 - 17
6	Universitas Cokroaminoto	2	35.000.000	24.500.000	10.500.000	33 - 38	18 - 20
7	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	26	3.534.700.000	2.474.290.000	1.060.410.000	39 - 44	21 - 23
8	Universitas Kristen Immanuel	1	18.400.000	12.880.000	5.520.000	45 - 50	24 - 26
9	Universitas Kristen Duta Wacana	3	188.300.000	131.810.000	56.490.000	51 - 56	27 - 29
10	Universitas Sanata Dharma	5	714.600.000	500.220.000	214.380.000	57 - 62	30 - 32
11	Universitas Ahmad Dahlan	72	5.021.500.000	3.515.050.000	1.506.450.000	63 - 68	33 - 35
12	Universitas PGRI Yogyakarta	11	278.900.000	195.230.000	83.670.000	69 - 74	36 - 38
13	Universitas Teknologi Yogyakarta	11	341.900.000	239.330.000	102.570.000	75 - 80	39 - 41
14	Universitas Mercu Buana Yogyakarta	4	340.400.000	238.280.000	102.120.000	81 - 86	42 - 44
15	Universitas Respati Yogyakarta	3	221.300.000	154.910.000	66.390.000	87 - 92	45 - 47
16	Universitas Alma Ata	7	332.800.000	232.960.000	99.840.000	93 - 98	48 - 50
17	Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta	15	954.500.000	668.150.000	286.350.000	99 - 104	51 - 53
18	Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta	5	86.400.000	60.480.000	25.920.000	105 - 110	54 - 56
19	Universitas Amikom Yogyakarta	8	188.500.000	131.950.000	56.550.000	111 - 116	57 - 59
20	Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta	10	172.700.000	120.890.000	51.810.000	117 - 122	60 - 62
21	Universitas Teknologi Digital Indonesia	2	27.600.000	19.320.000	8.280.000	123 - 128	63 - 65
22	Institut Sains dan Teknologi Akprind	3	451.700.000	316.190.000	135.510.000	129 - 134	66 - 68
23	Institut Pertanian Stiper	6	119.100.000	83.370.000	35.730.000	135 - 140	69 - 71
24	Institut Teknologi Yogyakarta	2	28.500.000	19.950.000	8.550.000	141 - 146	72 - 74
25	Institut Teknologi Nasional Yogyakarta	4	401.500.000	281.050.000	120.450.000	147 - 152	75 - 77
26	Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto	2	35.700.000	24.990.000	10.710.000	153 - 158	78 - 80
27	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN	2	190.300.000	133.210.000	57.090.000	159 - 164	81 - 83
28	Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan	2	36.800.000	25.760.000	11.040.000	165 - 170	84 - 86
29	Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta Yogyakarta	1	19.500.000	13.650.000	5.850.000	171 - 176	87 - 89
30	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global	3	45.700.000	31.990.000	13.710.000	177 - 182	90 - 92
31	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN	1	210.200.000	147.140.000	63.060.000	183 - 188	93 - 95
32	Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta	1	16.000.000	11.200.000	4.800.000	189 - 194	96 - 98
33	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum	1	18.000.000	12.600.000	5.400.000	195 - 200	99 - 101
34	STIKES Yogyakarta	1	132.800.000	92.960.000	39.840.000	201 - 206	102 - 104
35	STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	5	87.100.000	60.970.000	26.130.000	207 - 212	105 - 107
36	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pantir Rapih Yogyakarta	2	34.600.000	24.220.000	10.380.000	213 - 218	108 - 110
37	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo	2	35.200.000	24.640.000	10.560.000	219 - 224	111 - 113
38	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Notokusumo Yogyakarta	1	17.400.000	12.180.000	5.220.000	225 - 230	114 - 116
JUMLAH TOTAL		270	19.393.200.000	13.575.240.000	5.817.960.000		



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH V

Jalan Tentara Pelajar 13 Yogyakarta 55231
Telepon (0274) 513538, 587249, Fax. (0274) 565131
Laman: <http://lldikti5.kemdikbud.go.id> Surel: lldikti5@kemdikbud.go.id

**KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**ANTARA
LLDIKTI WILAYAH V YOGYAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS ALMA ATA**

NOMOR: 0423.16/LL5-INT/AL.04/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **dua puluh dua** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D** : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V berdasarkan Surat Perintah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16555/MPK.A/KP.10.00/2023, yang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 13 Daerah Istimewa Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- Prof. Dr. Hamam Hadi, MS., Sc.D., Sp.GK.** : **Rektor Universitas Alma Ata** yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2023 di perguruan tinggi **Universitas Alma Ata** sebanyak **7 (tujuh) judul penelitian**.
- (2) Daftar judul penelitian, nama pelaksana penelitian, perguruan tinggi, skema, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 2

SUMBER DANA

Pendanaan Penelitian tahun anggaran 2023 berdasarkan kontrak ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023, Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2023 revisi ke-4 tanggal 31 Maret 2023.

Pasal 3

NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU menyalurkan pendanaan Kontrak Penelitian dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan nilai kontrak sebesar **Rp332.800.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)** kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program penelitian, pajak, dan biaya lain yang sah.
- (3) Pembayaran nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui mekanisme transfer dengan detail rekening Institusi/Perguruan tinggi sebagai berikut:

Nama Perguruan Tinggi : **Universitas Alma Ata**
Nomor Rekening : **0165236198**
Nama penerima pada rekening : **ALMA ATA LP2M**
Nama Bank : **BNI Cabang UGM Yogyakarta**
Alamat Bank : **Jalan Persatuan No. 1 Caturtunggal, Bulaksumur, Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281**
Provinsi : **Daerah Istimewa Yogyakarta**
NPWP Perguruan Tinggi : **02.104.571.1-543.000**

- (4) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi detail rekening institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4

NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Nilai kontrak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer sebagai berikut:
 - a. pembayaran tahap kesatu sebesar **Rp232.960.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)** dan;
 - b. pembayaran tahap kedua sebesar **Rp99.840.000,00 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)**.
- (2) Pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dibayarkan setelah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian diunggah oleh para peneliti di bawah koordinasi PIHAK KEDUA ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Apabila pembayaran tahap kesatu dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a cair setelah tanggal **16 Agustus 2023** ke PIHAK KESATU, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair ke PIHAK KESATU.

- (4) pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setelah pelaksana penelitian mengunggah Laporan Kemajuan/Antara Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat tanggal **30 Agustus 2023**.
- (5) PIHAK KESATU menerima bukti unggah surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dari PIHAK KEDUA yang diunggah pada laman yang ditentukan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat tanggal **10 Desember 2023**, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - b. laporan akhir tahun untuk pendanaan multitalun yang dilaksanakan pada tahun berjalan; atau
 - c. laporan akhir pelaksanaan penelitian untuk pendanaan monotahun dan multitalun pada tahun terakhir.
- (6) Apabila pembayaran tahap kedua dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b cair setelah tanggal **1 Desember 2023** ke PIHAK KESATU, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair ke PIHAK KESATU.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan dari perguruan tinggi penerima dana penelitian di laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:
 - a. menerima laporan kemajuan penelitian;
 - b. menerima laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - d. menerima surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - e. menerima hasil laporan pemantauan dan evaluasi dari PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disalurkan melalui PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mendistribusikan kepada dosen penerima dana penelitian di lingkungan Perguruan tinggi PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. menyalurkan pendanaan penelitian dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada PIHAK KEDUA;
 - b. menyampaikan informasi pemantauan dan evaluasi dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. menyampaikan informasi penilaian luaran penelitian dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - d. menyampaikan informasi validasi luaran tambahan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. membuat Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian antara Pimpinan Perguruan tinggi swasta atau Pimpinan Unit yang mengelola penelitian dengan ketua pelaksana penelitian yang paling sedikit memuat:
 1. nama pelaksana;
 2. judul penelitian;
 3. ruang lingkup penelitian;
 4. sumber dana penelitian;

5. nilai kontrak penelitian;
 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 8. hak dan kewajiban para pihak;
 9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran penelitian;
 12. serah terima hasil penelitian;
 13. kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
 14. sanksi;
- b. mengkoordinir atas terlaksananya Kontrak Penelitian ini yang dilakukan oleh para peneliti dari perguruan tinggi di bawah PIHAK KEDUA;
- c. PIHAK KEDUA melaporkan kepada PIHAK KESATU apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana.

Pasal 6 **PENGGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) Apabila terjadi perubahan susunan tim pelaksana penelitian di bawah PIHAK KEDUA karena tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti serta mengirimkan surat permohonan perubahan kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan diketahui PIHAK KESATU
- (2) Perubahan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 7 **PAJAK**

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 8 **KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (4) Kekayaan intelektual yang diperoleh dilaporkan jenis serta nilainya kepada Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 9
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian di bawah PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 11
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pasal 13
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pelaksanaan Program Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.

- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 14 LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 15 PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Plt. Kepala
LLDIKTI Wilayah V

PIHAK KEDUA,
Rektor
Universitas Alma Ata

Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D
NIP 196306041989031022

Prof. Dr. Hamam Hadi, MS., Sc.D., Sp.GK.